



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jalan RTA. Milono No. 01 Palangka Raya, Kalteng, 73111
Lawan www.birokesra.kalteng.go.id, Pos el rokesra.kalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU
PENGARAH / ATASAN PPID PELAKSANA

NOMOR : 400/437/II-08/Kesra/24

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA BIRO

PENGARAH / ATASAN PPID PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengarah/Atasan PPID Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO SELAKU PENGARAH/ATASAN PPID PELAKSANA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA BIRO**

- KESATU : Standar Biaya Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi, dengan standar biaya perolehan Rp. 0,- (Nol) rupiah.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pit. **KEPALA BIRO**

Selaku
Pengarah/Atasan PPID Pelaksana,

AHMAD RAHRUKA, S.Pd., M.MP
Pembina
NIP. 197302121999091001